



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SAMAN, Tempat lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953, Beralamat di Dusun Aimual RT. 002/ RW. 004, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 02 Desember 2019 dibawah Register Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam :
 - a. Kartu keluarga yang di keluarkan dengan nomor : 5204123101081471 , Tanggal 06 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 5204122802530001 tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
 - c. Akta kelahiran yang di keluarkan dengan nomor : 5204-LT-13092019-0045 tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa yaitu Nama SAMAN, tanggal 28 Februari 1953;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tulis dalam Kutipan Paspor Pemohon Nomor : A 2969753 tanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Mataram, yaitu tertulis RUMENI ATRE DIRASE, lahir pada tanggal 31 Desember 1958 seharusnya yang benar adalah sesuai berdasarkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda penduduk dan Akta Pemohon pada point NO. 1 posita diatas, yaitu Nama SAMAN, lahir pada tanggal 28 Februari 1953;

3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Imigrasi untuk memperbaiki Kutipan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon tersebut di dalam paspor Pemohon dan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Imigrasi agar untuk memperbaiki, Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan / memperpanjang paspor yang berhubungan dengan memakai data di paspor sebelumnya tersebut.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, kiranya setelah diteliti dan dicermati permohonan kami ini, mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidanginya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon **SAMAN**, tanggal lahir 28 Februari 1953 adalah orang yang sama dengan Pemilik paspor Nomor A 2969753 **RUMENI ATRE DIRASE** lahir tanggal 31 Desember 1958;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Atau mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan Nama, Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor A 2969753 adalah guna kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk Nomor 5204122802530001 tanggal 30

Oktober 2012 atas nama SAMAN, yang diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-13092019-0045 tanggal 13 September 2019 atas nama SAMAN, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204123101081471 tanggal 06 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga SAMAN, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor A 2969753 tanggal 01 Juni 2012 atas nama RUMENI ATRE DISARE, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sidik Jari Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, yang diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. JUNAIDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahirannya adalah pada tanggal 28 Februari 1953;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor untuk naik Haji diluar Negeri;
- Bahwa Pemohon yang tercantum didalam Paspornya bernama RUMENI ATRE DISARE lahir di Sumbawa 31 Desember 1958 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena adanya kesalahan dalam penulisan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Paspornya, sehingga Pemohon ingin merubah Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspornya dari Nama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 menjadi SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa RUMENI ATRE DISARE dan SAMAN adalah orang yang sama / satu;

Halaman 3 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh sehingga perlu dilakukan perbaikan Nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. MUHAMMAD MUNIR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahirannya adalah pada tanggal 28 Februari 1953;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor untuk naik Haji diluar Negeri;
- Bahwa Pemohon yang tercantum didalam Paspornya bernama RUMENI ATRE DISARE lahir di Sumbawa 31 Desember 1958 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena adanya kesalahan dalam penulisan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Paspornya, sehingga Pemohon ingin merubah Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tercantum didalam Paspornya dari Nama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 menjadi SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa RUMENI ATRE DISARE dan SAMAN adalah orang yang sama / satu;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh sehingga perlu dilakukan perbaikan Nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- SAMAN, Tempat lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953, sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-13092019-0045 tanggal 11 September 2019 atas nama SAMAN;
- Bahwa, Pemohon pernah membuat Paspor untuk pergi keluar negeri;
- Bahwa penulisan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Paspor Pemohon tersebut keliru yaitu Nama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 padahal yang sebenarnya pemohon bernama SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kerluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum didalam Paspornya dari yaitu Nama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 menjadi SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "Menyatakan bahwa orang yang bernama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 seperti yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 2969753, adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953", maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.3) bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal

Halaman 5 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon adalah benar orang yang bernama SAMAN berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat (P.2) dan telah dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) telah nyata bahwa Pemohon telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 seperti yang saat ini tercatat dalam Paspor (vide bukti surat P.4), sehingga menjadi SAMAN, Tempat lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 dan oleh karena dipersidangan terungkap fakta alasan yang mendasari sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan Nama, Tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, oleh karenanya Pemohon berkehendak akan merubah Nama, Tanggal, bulan dan tahun lahir yang tercantum didalam Paspornya dari yaitu Nama RUMENI ATRE DISARE lahir di Lombok Tengah 31 Desember 1958 menjadi SAMAN, lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953 sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Kerluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada Pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yaitu pejabat / Pegawai Kantor Imigrasi. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Paspor tersebut;

Halaman 6 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan.berita
Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus Paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara in;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama **RUMENI ATRE DIRASE** lahir di Lombok Tengah tanggal 31 Desember 1958 seperti yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 2969753, adalah orang yang sama dengan Pemohon **SAMAN**, Tempat lahir Lombok Tengah, tanggal lahir 28 Februari 1953;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Sumbawa Besar untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon tersebut dan selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya, setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil pada hari **Senin**, tanggal **09 Desember 2019** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **ABDUL GAFUR**,

Halaman 7 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

ABDUL GAFUR, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|-------|---|
| 1. PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 250.000,- |
| 4. PNBP Relas | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). |

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.

NIP. 19620803 198702 1 002